

dit
30/4

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 93 TAHUN 1965.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melantjarkan "flow of goods" melalui djaring-djaring angkutan laut antar pulau guna mengisi pelaksanaan tugas aparaturnya Produksi dan Distribusi Nasional, perlu mengadakan usaha-usaha pengendalian lalu-lintas penumpang dan muatan antar pulau;
- b. bahwa usaha-usaha pengendalian lalu-lintas penumpang dan muatan antar pulau perlu dilaksanakan oleh suatu badan agar terwujud peningkatan penggunaan ruang armada antar pulau yang dapat memenuhi keperluan segenap kegiatan susunan ekonomi nasional yang didasarkan atas asas Berdiri diatas kaki sendiri;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah No.5 tahun 1964;
3. Peraturan Presiden No.19 tahun 1964;
4. Peraturan Presiden No.27 tahun 1964;
5. Peraturan Presiden No.47 tahun 1964;
6. Ketetapan M.P.R.S. No.VI/MPRS/1965;

Mendengar : Presidium Kabinet DWIKORA;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN TENTANG PENGENDALIAN LALU LINTAS MUATAN ANTAR PULAU.**

Pasal 1.

Dalam rangka melantjarkan "flow of goods" melalui djaring-djaring angkutan laut antar pulau guna mengisi pelaksanaan tugas aparaturnya Produksi dan Distribusi Nasional diadakan usaha-usaha pengendalian lalu-lintas penumpang dan muatan antar pulau.

HARAP KEMBALI
SETELAH SEI ESAI DIPERGUNAKAN

Pasal 2.

Pasal 2.

Pengendalian lalu-lintas penumpang dan muatan diselenggarakan oleh suatu badan yang dinamakan **BADAN PENGENDALIAN LALU-LINTAS MUATAN ANTAR PULAU** disingkat **BAPELUMA**.

Pasal 3.

Badan tersebut bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan Laut dan merupakan badan organik Departemen Perhubungan Laut.

Pasal 4.

Menteri Perhubungan Laut menetapkan :

- a. kebijaksanaan pokok tentang pengendalian lalu-lintas penumpang dan muatan antar pulau;
- b. penggarisan integrasi perentjanaan dan koordinasi kerja antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam mewujudkan pengendalian lalu-lintas penumpang dan muatan antar pulau.

Pasal 5.

Pengendalian lalu-lintas penumpang dan muatan antar pulau didasarkan atas ketentuan-ketentuan :

- a. suatu pola angkutan antar pulau bagi segenap kegiatan susunan ekonomi nasional;
- b. penggunaan ruang armada nasional setjara efektif dan efisien;
- c. pengikut-sertaan dan pengintegrasian pihak-pihak yang berkepentingan yang meliputi kegiatan-kegiatan didalam bidang-bidang pelajaran, perdagangan, pertambangan, perindustrian, pertanian, perkebunan, transmigrasi dan lain-lain.

Pasal 6.

- (1) **BAPELUMA** dipimpin oleh seorang pejabat Departemen Perhubungan Laut sebagai Ketua dan dibantu oleh sebuah **DEWAN** yang terdiri dari para wakil pihak-pihak yang berkepentingan dengan lalu-lintas penumpang dan muatan antar pulau baik dari pihak Pemerintah maupun Swasta.
- (2) Ketua **BAPELUMA** adalah juga Ketua **DEWAN** dan diangkat/diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Perhubungan Laut.
- (3) Anggota-anggota **DEWAN** diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Perhubungan Laut atas usul pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 7.

BAPELUMA bertugas :

- a. merumuskan kebijaksanaan pelaksanaan dalam pengendalian lalu-lintas penumpang dan muatan antar pulau;
- b. merentjankan, mengkoordinir dan mengawasi segala sesuatu dalam bidang pengendalian lalu-lintas penumpang dan muatan antar pulau;
- c. melaksanakan keputusan-keputusan dan pedoman-pedoman kerja lainnja yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan Laut;

Pasal 8.

DEWAN bertugas :

- a. memberikan pertimbangan kepada Ketua BAPELUMA baik diminta maupun tidak;
- b. menjampaikan data-data yang menjangkut bidangnya masing-masing untuk mendapatkan pengolahannya lebih lanjut;
- c. menjalurkan ketentuan-ketentuan yang telah diambil oleh Ketua BAPELUMA kepada pihak-pihak yang diwakili untuk dilaksanakan.

Pasal 9.

Sebagai unsur pelaksana dalam rangka ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh BAPELUMA ditetapkan P.N. PELNI sebagai pelaksana utama. Unsur-unsur angkutan antar pulau lainnja setjara operasional ditempatkan dibawah P.N. PELNI.

Pasal 10.

Pembiajan anggaran BAPELUMA dibebankan kepada mata-anggaran Departemen Perhubungan Laut serta dana-dana yang berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Laut diperoleh dari perusahaan-perusahaan angkutan laut dan badan-badan lainnja dibidang tersebut.

Pasal 11.

Hal-hal yang belum atau belum tjukup diatur dalam Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Perhubungan Laut.

Pasal 12.

- 4 -

Pasal 12.

Keputusan ini berlaku pada hari ditetapkannya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 29 April 1965.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA



SUKARNO.